

MODEL PERAMPASAN ASET TERHADAP HARTA KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Oleh:

HALIF, S.H., M.H.

Abstract

Assets proceeds of crime like the blood that is able to turn on and determine the continuity of organized crime. Preventing criminal enjoying the proceeds of crime assets is a step forward in combating crime. Thus the assets of the offense should be seized. Model confiscation of assets has been progressing, ranging from models deprivation of assets crime by way of penal (criminal forfeiture), growing to model expropriation of assets by civil (civil forfeiture), has now also developed a model confiscation of assets crime by way administration. Law No. 8 of 2010 Concerning the Prevention and Combating of Money Laundering is one of the laws governing the confiscation of assets of crime. Model confiscation of assets of criminal acts adopted by the law is the model appropriation assets by civil supported by the reversal of the burden of proof.

Keywords: *Model, Asset, Crime.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, tidak selamanya berdampak positif, di satu sisi perkembangan tersebut berdampak negatif, seperti berkembangnya tindak pidana dari yang bersifat konvensional kepada tindak pidana yang bersifat terorganisasi dan transnasional. Bahkan berkembangnya tindak pidana di abad modern ini ke arah keuntungan ekonomis atau lebih dikenal sebagai tindak pidana dengan motif ekonomi, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana perdagangan narkoba. Menurut Romli Atmasasmita, tindak pidana dengan motif ekonomi yang awalnya bersifat konvensional seperti pencucian, penipuan dan penggelapan berkembang menjadi semakin kompleks karena melibatkan pelaku yang terpelajar (*white color crime*) dan sering sekali bersifat transnasional atau lintas negara.¹

Harta hasil tindak pidana ibarat darah yang menjadi sumber kehidupan pelaku kejahatan, baik yang bersifat individu maupun bersifat terorganisasi. Pelaku tindak pidana, khususnya yang terorganisa, dalam melakukan tindak

pidananya membutuhkan dana operasional untuk melancarkan tindak pidana yang direncanakan, harta hasil kejahatan yang sebelumnya menjadi modal atau dana untuk melakukan tindak pidana berikutnya. Sebagaimana dikatakan oleh Sultan Remy Shahdani, suntikan dana segar dari hasil kejahatan sebelumnya diperlukan untuk membiayai operasi kejahatan berikutnya dan untuk membeli lebih banyak barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.² Layaknya bisnis dan industri yang sah atau legal, kejahatan terorganisasi membutuhkan pemasukan dana agar roda organisasi kejahatan berjalan terus menerus. Sarana yang digunakan oleh kejahatan terorganisasi dalam menyalurkan harta hasil kejahatannya dilakukan melalui pencucian uang. Dengan sarana ini harta yang awalnya dihasilkan dari tindak pidana seolah-olah menjadi harta yang sah atau legal.

Mencegah dan memberantas tindak pidana terorganisasi dan transnasional tidak dilakukan dengan cara-cara yang konvensional, seperti menangkap pelaku tindak pidana (*flow the suspect*), cara ini tidak efektif untuk dilakukan karena untuk membuktikan adanya tindak pidana terhadap tindak

¹ Romli Atmasasmita, *Globalisasi & Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 119

² Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, hlm. 28.

pidana yang terorganisasi dan transnasional sangatlah sulit. Oleh karena itu, harus digunakan terobosan baru yakni dengan metode *follow the money* mengikuti dan mengetahui jejak rekam harta kekayaan hasil dari tindak pidana asal. Setelah itu selesai dilanjutkan dengan perampasan aset, harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana dirampas agar pelaku tindak pidana tidak dapat menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan. Bisa dibayangkan jika harta kekayaan hasil dari tindak pidana yang diibaratkan darah dan jantungnya pelaku tindak pidana dirampas dan tidak dapat menikmati hasil dari tindak pidananya, maka pelaku tindak pidana tersebut akan mati perlahan-lahan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhannad Yusuf sebagai berikut:³

“berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*) ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana”.

Kegelisahan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana yang bersifat terorganisasi dan

transnasional dengan metode perampasan aset, khususnya pada tindak pidana korupsi, tidak hanya dialami Indonesia, negara-negara lain mengalami hal serupa. Keadaan ini direspon oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dengan mengeluarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (*The United Nations Convention against Corruption*), konvensi ini diadopsi oleh negara peserta kompreksi diplomatik di Merida, Mexico, termasuk di dalamnya Indonesia. Dengan adanya Konvensi PBB 2003 ini telah membuka kesempatan seluas-luasnya kebijakan hukum perampasan aset sebagai sarana untuk dapat mengembalikan aset tindak pidana yang ditempatkan di negara lain.⁴

Selain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah mengatur perampasan aset, terdapat undang-undang lain yang juga mengatur tentang perampasan aset, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.

³ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013, hlm. 4.

⁴ Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, hlm. 84.

Perampasan aset mengalami perkembangan sehingga sampai saat ini terdapat tiga jenis model perampasan aset⁵. *Pertama*, perampasan aset secara pidana (*in personam forfeiture*) merupakan perampasan terhadap aset yang dikaitkan dengan pidanaan seseorang terpidana; *kedua*, perampasan aset secara perdata (*in rem forfeiture*) merupakan perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya pidanaan; dan *ketiga*, perampasan aset secara administratif merupakan upaya perampasan yang dilakukan badan sifat federal untuk merampas suatu properti tanpa adanya campur tangan pengadilan.

Tindak pidana pencucian uang merupakan proses harta kekayaan hasil dari tindak pidana untuk disembunyikan atau disamarkan baik melalui sistem keuangan maupun melalui sistem non keuangan yang akhirnya seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Tindak pidana ini mengandung dua tindak pidana, *pertama*, tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana perdagangan narkotika dan tindak pidana lain yang ancaman pidananya empat tahun atau lebih, tindak pidana ini diistilahkan dalam tindak pidana

pencucian uang dengan “tindak pidana asal”. *kedua*, tindak pidana pencucian uang itu sendiri, harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana asal diproses untuk disembunyikan atau disamarkan (dicuci) sehingga nantinya seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Perpaduan dua tindak pidana ini menghasilkan harta kekayaan yang ilegal dan dapat merugikan masyarakat secara luas dan negara. Untuk merampas aset hasil tindak pidana asal atau tindak pidana pencucian uang tersebut diaturlah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya ditulis UU Tindak Pidana Pencucian Uang).

Menarik untuk dikaji dan dianalisa keberadaan UU Tindak Pidana Pencucian Uang dihubungkan dengan perampasan aset hasil tindak pidana, khususnya tindak pidana pencucian uang. *Pertama*, tentang model perampasan aset yang digunakan oleh UU Tindak Pidana Pencucian Uang, apakah model perampasan aset dengan cara pidana atau dengan cara perdata atau dengan cara administratif. *Kedua*, penerapan model yang dianut oleh UU Tindak Pidana Pencucian uang itu bagaimana. Dua permasalahan itulah yang menarik untuk dikaji dan dianalisa.

⁵ Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, Indonesia Legal Roundtable, Jakarta, 2013, hlm. 60.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah model perampasan aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimanakah penerapan model perampasan aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana?

II. PEMBAHASAN

A. Model Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perampasan aset sebagai suatu metode baru untuk mengembalikan harta kekayaan hasil tindak pidana, khususnya harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Berkembangnya tindak pidana sampai melampaui batas teritorial negara mengakibatkan kesulitan dalam merampas aset hasil tindak pidana, hal ini memicu adanya terobosan baru dalam mengembangkan model

perampasan aset. Sebagaimana dalam *The United Nations Convention against Corruption* 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi 2003) yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Undang-undang inilah yang menjadi dasar undang-undang yang lain turut mengatur tentang perampasan aset, sebagaimana dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebelum mengkaji model perampasan aset dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang alangkah lebih baiknya mengetahui pengertian dari aset dan pengertian perampasan aset, ini penting sebagai modal dasar dalam mengkaji model perampasan aset dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia aset adalah modal atau kekayaan⁶. Sedangkan menurut Wahyudi Hafiluddin pengertian aset adalah barang/benda atau sesuatu barang/benda yang dapat dimiliki dan yang mempunyai nilai ekonomis, nilai komersial atau nilai pertukaran yang dimiliki atau digunakan suatu badan usaha, lembaga atau perorangan. Wahyudi melanjutkan bahwa

⁶ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 52.

di sisi lain aset dapat didefinisikan sebagai barang atau benda (konsep hukum) yang terdiri dari benda tidak bergerak dan bergerak. Aset dapat berarti harta kekayaan atau aktiva atau properti yang meliputi seluruh pos pada jalur debit suatu neraca.⁷ Berdasarkan Pasal 2 huruf d UNCAC memberi pengertian kekayaan disamakan dengan aset dalam bentuk apapun, baik materil atau immaterial, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan adanya hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut.

Jika dihubungkan aset tersebut dengan tindak pidana maka menjadi istilah aset tindak pidana memiliki pengertian tersendiri. Menurut Romli Atmasasmita pengertian istilah “aset tindak pidana” adalah aset tindak pidana dipandang sebagai subjek dan objek hukum (pidana). Aset sebagai subjek hukum pidana adalah aset yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana atau yang telah membantu atau mendukung aktivitas persiapan dan perencanaan suatu tindak pidana. sedangkan aset sebagai objek hukum pidana adalah aset yang merupakan hasil suatu tindak pidana. Romli Atmasasmita melanjutkan

pendapatnya di lihat dari aspek yuridis, pengertian aset tindak pidana membawa konsekuensi hukum di mana aset tindak pidana dipandang “terlepas” pemiliknya (pelaku tindak pidana) yang telah menguasai (bukan memiliki) aset dimaksud. Pemisahan keterkaitan antara “aset” dan “pemilik aset” dalam konteks perampasan aset tindak pidana melalui cara keperdataan, mengandung arti secara yuridis bahwa “aset” setara dengan pelaku tindak pidana.⁸

Pengertian perampasan aset tindak pidana maupun pengembalian aset tindak pidana menurut Matthew H. Fleming dalam dunia internasional, tidak ada definisi pengembalian aset yang disepakati bersama. Namun dia menjelaskan bahwa pengembalian aset adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana dan/atau dari sari sarana tindak pidana.⁹

Berbeda dengan Romli Atmasasmita yang membedakan pengertian antara perampasan aset (*asset forfeiture*) dan pengembalian aset (*asset recovery*). Pengembalian aset merupakan terjemahan resmi dari pengertian istilah *asset recovery* yang diatur dalam Bab V

⁷ Wahyudi Hafiluddin dalam Paku Utama, *Op. Cit*, hlm. 100.

⁸ Romli Atmasasmita, *Kabipta Selektu Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana (Buku I)*, Fikahati Aneska, 2013, hlm. 56.

⁹ Matthew H. Fleming dalam Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 103.

Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003. Sesungguhnya arah ketentuan Bab V Konvensi tersebut adalah khusus ditujukan terhadap prosedur pengembalian hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di negara lain melalui kerjasama internasional. Selain itu, konvensi tersebut telah memberikan ruang penafsiran yang sangat luas terhadap pengertian *asset recovery*, yaitu (1) mulai dari pencegahan dan deteksi transfer aset tindak pidana; (2) langkah hukum pengembalian aset tindak pidana secara langsung; (3) mekanisme pengembalian aset tindak pidana melalui kerjasama internasional penyitaan; (4) kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan; dan (5) pengembalian dan pencairan aset tindak pidana.¹⁰

Sedangkan perampasan aset pengertiannya terdapat dalam Pasal 2 huruf g Konvensi Anti Korupsi 2003 “perampasan” yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya¹¹.

Perampasan aset mengalami perkembangan sehingga sampai saat ini terdapat tiga jenis model perampasan

aset¹². *Pertama*, perampasan aset secara pidana (*in personam forfeiture*) merupakan perampasan terhadap aset yang dikaitkan dengan pemidanaan seseorang terpidana; *kedua*, perampasan aset secara perdata (*in rem forfeiture*) merupakan perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya pemidanaan; dan *ketiga*, perampasan aset secara administratif merupakan upaya perampasan yang dilakukan badan sifat federal untuk merampas suatu properti tanpa adanya campur tangan pengadilan.

Tindak pidana pencucian uang merupakan proses harta kekayaan hasil tindak pidana untuk disembunyikan atau disamarkan, baik melalui sistem keuangan maupun melalui sistem non keuangan, sehingga harta kekayaannya seolah-olah menjadi sah. Tindak pidana ini menjadi sara bagi pelaku tindak pidana, khususnya pelaku tindak pidana terorganisasi, transnasional atau korporasi, untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah dilakukan. Maraknya pelaku tindak pidana yang menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidananya sampai mencapai antara 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) persen dari GDP dunia, laporan ini disampaikan oleh IMF. Angka

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, hlm. 59.

¹¹ Paku Utama, *Op. Cit*, hlm. 57.

¹² *Ibid*, hlm. 60.

statistik tahun 1996 (tujuh belas tahun yang lalu), persentase tersebut menunjukkan nilai sebesar, antara \$590 miliar dan 1,5 triliun. Angka terendah ini setara dengan devisa ekonomi Spanyol. *Financial Action Task Force* (FATF) menegaskan bahwa pencucian uang telah mencapai angka \$500 miliar per tahun, angka yang layak dipercaya. Di Inggris diperkirakan angka pencucian uang mencapai 7 (tujuh) sampai 13 (tiga belas) persen dari GDP Inggris. Angka-angka tersebut diperoleh dari tindak pidana narkoba dan perpajakan di seluruh negara di dunia.¹³ Akibat dari kegiatan pencucian yang sangat uarbiasa tersebut sangat meresahkan masyarakat dunia, maka tindak pidana pencucian uang tersebut dikriminalisasi dengan trobosan yang baru, yakni *follow the money* dan *aset forfeiture* (perampasan aset) guna mencegah menikmati harta kekayaan hasil tindak pidana.

Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai instrumen untuk mencegah dan

memberantas tindak pidana pencucian uang. Di samping mengatur tentang delik materiil tindak pidana pencucian uang, undang-undang ini juga mengatur tentang delik formil tindak pidana pencucian uang. Di dalamnya juga mengatur tentang perampasan aset hasil tindak pidana asal maupun tindak pidana pencucian uang.

Jika merujuk pada Pasal 67 UU Tindak Pidana Pencucian Uang dapat diketahui model perampasan aset yang dianut oleh UU Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 67 UU Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan:

- (1) Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
- (2) Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.
- (3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutuskan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Menurut Muhammad Yusuf pasal di atas memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar

¹³ Peter Alldridge dalam Romli Atmasasmita, *Analisis Hukum UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah Disampaikan Dalam Seminar Nasional Kerjasama MAHUPIKI dan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 10 September 2013, hlm. 6.

pengadilan memutuskan harta kekayaan (aset) yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana menjadi aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Berdasarkan Pasal 2 UU TPPU, tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori tindak pidana asal yang hasil tindak pidana korupsi tersebut dapat dirampas menggunakan Pasal 67 UU TPPU. Ketentuan tersebut merupakan salah satu upaya perampasan aset tanpa pemidanaan atau *non conviction based (NCB) asset forfeiture*.¹⁴

Dalam sistem NCB (*civil forfeiture*) ini aset yang merupakan hasil atau sarana tindak pidana diposisikan sebagai subjek hukum/pihak, sehingga para pihaknya terdiri dari negara yang diwakili oleh penyidik TPPU sebagai pemohon/penuntut melawan aset yang diduga hasil atau sarana tindak pidana sebagai termohon. Mekanisme ini memungkinkan dilakukannya perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berisi tentang pernyataan kesalahan dan penghukuman bagi pelaku tindak pidana.¹⁵

Muhammad Yusuf melanjutkan selain Pasal 67 UU Tindak Pidana Pencucian Uang pasal lain yang mengatur tentang model perampasan aset secara keperdataan terdapat dalam Pasal

79 ayat (4) UU Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa dalam hal terdakwa menginggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita. Selanjutnya di dalam Pasal 79 Ayat (5) UU TPPU menyatakan bahwa penetapan perampasan tidak dapat dimohonkan upaya hukum. terkait dengan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, maka di dalam Pasal 79 Ayat (6) UU TPPU diatur bahwa setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.¹⁶

B. Penerapan Model Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁴ Muhammad Yusuf, *Op. Cit*, hlm. 167.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 167.

¹⁶ *Ibid*.

Jika merujuk pada pelaksanaan perampasan aset tindak pidana dalam Konvensi PBB Anti Korupsi, terdapat dua tahap dalam melaksanakan perampasan aset tindak pidana, khususnya aset tindak pidana korupsi, yaitu tahapan prosedur persiapan pengembalian aset tindak pidana dan tahapan pelaksanaan pengembalian aset tindak pidana.

Tahap persiapan pengembalian aset tindak pidana telah diatur dalam Pasal 31 di bawah judul "*Freezing, Seizure and Confiscation*" yang memerintahkan negara peratifikasi menetapkan langkah-langkahseluas mungkin untuk melaksanakan penyitaan (*confiscation*) terhadap hasil tindak pidana atau harta kekayaan senilai dengan hasil tindak pidana tersebut dan harta kekayaan, perlengkapan atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut (ayat 1). Selain langkah hukum penyitaan, konvensi tersebut memerintahkan negara peratifikasi menetapkan langkah-langkah yang memungkinkan dapat melakukan indentifikasi, melacak, membekukan atau merapas setiap barang yang akhirnya bertujuan untuk penyitaan (ayat 2).¹⁷

Tahap pelaksanaan pengembalian aset tindak pidana dilakukan tiga tahap

yaitu pencegahan dan deteksi transfer aset tindak pidana (Pasal 52), tindakan langsung pengembalian aset tindak pidana (Pasal 53) dan Mekanisme Pengembalian aset tindak pidana melalui kerjasama internasional dalam penyitaan (Pasal 54).¹⁸

Dalam konteks Indonesia, terdapat perbedaan penyitaan dan perampasan. Seringkali masyarakat kurang paham dalam membedakan antara penyitaan dan perampasan. KUHP Pasal 1 butir 16 mendefinisikan, "*penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengabil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pengadilan.*"

Dari hal ini kita melihat bahwa yang dapat melakukan penyitaan adalah penyidik Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Dalam penyitaan, hak atas benda belum sepenuhnya beralih kepada negara karena suatu waktu dapat dikembalikan, kecuali jika menurut putusan hakim benda tersebut dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusak, atau

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, hlm. 62.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 63.

diperlukan sebagai barang bukti terkait perkara lain.

Sedangkan definisi perampasan (*confiscation*) dapat ditemukan di dalam *article 2* huruf g UNCAC, yaitu: “*confiscation*” which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority. Pasal 2 huruf g tersebut diterjemahkan oleh UNODC sebagai berikut: “Perampasan” yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan bahwa dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Di sini kita melihat bahwa dalam perampasan, benda atau hak atas kebendaan sudah beralih kepada negara, di mana dalam penyitaan peralihan atas benda atau hak atas benda belum sepenuhnya terjadi.¹⁹

Secara teoritis, perampasan dan penyitaan aset tindak pidana dailandaskan pada pandangan bahwa, tidak seseorangpun berhak memiliki kekayaan yang tidak patut dimilikinya. Pandangan ini tercermin dari beberapa istilah, *Cime souldn't pay; unjust enrichment* atau *illicit enrichment; No one benefit from his own wrong doing*. Teori yang melandasi pandangan ini disebut, *rational shoice theory*.²⁰

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Romli Atmasasmita²¹ menganut prosedur perampasan dan penyitaan berdasarkan hukum pidana (*ciminal forfeiture*) dan diikuti dengan pembalikan beban pembuktian sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 77 UU TPPU sebagai berikut: “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengasilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”

Berdasarkan ketentuan tersebut, penegakan hukum dalam perkara tindak pidana pencucian uang telah menganut asas pembalikan beban pembuktian terbalik bagi seseorang dalam status sebagai terdakwa dimuka sidang pengadilan.

¹⁹ Paku Utama, *Op. Cit*, hlm. 102-103.

²⁰ Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, hlm. 58.

²¹ *Ibid*, hlm, 63.

Pelaksanaan pembuktian terbalik untuk merampas aset tindak pidana dengan model keperdataan diatur dalam Pasal 78 UU Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut:

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Mungkin pelaksanaan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak jauh berbeda dengan praktik pembuktian terbalik yang dilaksanakan di Amerika. Sebagaimana Mahkamah Agung Amerika Serikat, dalam perkara *United States vs Bajakajian* menegaskan bahwa penuntut harus membuktikan adanya *probabal cause* yang merupakan bukti kuat bahwa aset yang diperoleh merupakan hasil

kejahatan; jika pembuktian tersebut berhasil dilaksanakan, maka giliran pemilik harta kekayaan diduga berasal dari kejahatan harus membuktikan sebaliknya.²² Selain itu, pembuktian terbalik atas harta kekayaan tidak ditujukan untuk membuktikan “kesalahan” terdakwa melainkan untuk membuktikan “keabsahan hak kepemilikan” terdakwa.²³ Jadi mekanisme pembuktian terbalik pada pasal-pasal diatas tidak membuktikan kesalahan terdakwa namun membuktikan harta kepemilikan terdakwa bersumber dari kegiatan yang legal atau yang ilegal.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian pada pembahasan di atas dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa model perampasan aset tindak pidana mengalami perkembangan, dari model perampasan aset tindak pidana dengan cara pidana berkembang pada model perampasan aset tindak pidana dengan cara keperdataan dan bahkan berkembang kearah model perampasan aset dengan cara

²² *Ibid*, hlm. 60.

²³ *Ibid*, hlm. 63.

administratif. Dari tiga model perampasan aset tindak pidana tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menganut model perampasan aset tindak pidana dengan cara keperdataan, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 69 UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Bahwa pelaksanaan model perampasan aset tindak pidana dengan cara keperdataan yang dianut oleh UU Tindak Pidana Pencucian Uang didukung oleh pembalikan beban pembuktian. Di mana pembuktian yang demikian ini hanya membuktikan asal dari harta kekayaan milik terdakwa, apakah bersumber dari tindak pidana atau tidak, dan sebaliknya tidak membuktikan kesalahannya terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan dia atas dapat dirumuskan pula beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi penegak hukum dapat memahami model perampasan aset tindak pidana yang dianut oleh UU Tindak Pidana Pencucian uang dan dapat melaksanakan model tersebut untuk merampas aset tindak pidana. penegak hukum dalam melakukan

perampasan aset tindak pidana, khususnya tindak pidana yang bersifat terorganisasi dan transnasional lebih menggunakan perampasan aset dengan cara keperdataan dibandingkan dengan cara pidana.

2. Khususnya kepada Penuntut Umum dan Hakim merubah paradigmanya, bahwa perampasan aset tindak pidana dengan cara keperdataan dapat diterapkan dengan pembuktian terlebih dahulu dilakukan oleh Penuntut Umum dengan membuktikan adanya hubungan harta kekayaan merupakan hasil dari tindak pidana. Sementara Hakim membuktikan harta tersebut bersumber dari tindak pidana dan tidak membuktikan kesalahan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013.
- Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, Indonesia Legal Roundtable, Jakarta, 2013.
- Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007.

Romli Atmasasmita, *Globalisasi & Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010.

-----, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana (Buku I)*, Fikahati Aneska, 2013 Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Romli Atmasasmita, *Analisis Hukum UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah Disampaikan Dalam Seminar Nasional Kerjasama MAHUPIKI dan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 10 September 2013.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

BIODATA SINGKAT PENULIS

HALIF, S.H., M.H. adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2004 dan Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2007.